



PUTUSAN

Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKI ERFANI** Alias **RIZKI Bin HAMSANI** ;
2. Tempat lahir : Labunganak;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labunganak RT001 RW001, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
8. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
10. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa diperadilan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum: Adv. ELI DURGAWATIE, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Pidana) tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. PDM-398/Pargn/Enz.2/07/2024, tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut : **Dakwaan:**

## Primair:

Bahwa terdakwa **Muhammad Rizki Erfani Als Rizki Bin Hamsani** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 21.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, di depan halaman rumah warga tepatnya di Desa Hamparaya Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan nomor Handphone seorang pengedar Obat Zenith, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 12.00 WITA Saksi Ach. Juliansyah melakukan penyamaran sebagai pembeli

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*undercover buy*) dan menghubungi terdakwa untuk melakukan pemesanan Obat Zenith melalui pesan chat whatsapp “**carikan jinet 20 biji lalu bawakan duit Rp500.000,00 antar ke bosku kena ku kirim no WA nya**”, lalu Saksi Ach. Juliansyah menelepon terdakwa dan berkata “**antarkan jinetnya kesini pas sampai sini hanyar behurup lawan sabu**”. Kemudian sekira jam 15.00 WITA Saksi Ach. Juliansyah kembali menghubungi terdakwa dengan berkata “**carikan jinet buat biniku**” lalu terdakwa jawab “**ayuja handak berapa**” kemudian Saksi Ach. Juliansyah berkata “**20 butir**” yang kemudian terdakwa jawab “**iya**”.

Selanjutnya sekira jam 20.00 WITA setelah selesai sholat tarawih terdakwa menghubungi Saksi Ach. Juliansyah dengan berkata “**jadikah mencari jinet**” lalu Saksi Ach. Juliansyah menjawab “**iya carikan**”, kemudian sekira jam 21.00 WITA terdakwa menuju Desa Bungking, Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah menemui Sdr. Undul (DPO) dengan tujuan minta dicarikan obat curah berbentuk tablet berwarna putih tersebut dengan berkata “**Dul carikan jinet**”, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Undul. Kemudian Sdr. Undul langsung mencarikan obat tersebut dan tidak lama Sdr. Undul datang dan menyerahkan 14 (empat belas) butir obat curah bentuk tablet berwarna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada terdakwa. Setelah mendapatkan obat tersebut, terdakwa langsung menuju ke Desa Hamparaya Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan untuk menemui Saksi Ach. Juliansyah yang menyamar sebagai pembeli.

- Bahwa sekira jam 21:50 WITA terdakwa sampai di halaman rumah warga tepatnya di Desa Hamparaya Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih dengan Nopol: DA-6443-MT, kemudian pada saat terdakwa menyerahkan 14 (empat belas) butir obat curah bentuk tablet berwarna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip berwarna bening yang berada di tangan kanannya kepada Saksi Ach. Juliansyah, anggota Satres Narkoba Polres Balangan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan ditemukan 14 (empat belas) butir obat curah bentuk tablet berwarna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan di saku sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna abu-abu dengan Sim Card 1 dan WhatsApp : 0821-5921-9766, dan Sim Card 2 dan WhatsApp : 0831-3847-8378, Uang senilai Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ditemukan di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol : DA-6443-MT beserta kunci kontak. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa obat curah bentuk tablet berwarna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol untuk.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0351 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt., pada tanggal 04 April 2024 terhadap 14 (empat belas) butir obat curah bentuk tablet berwarna putih dibungkus plastik klip warna bening didapatkan hasil positif karisoprodol dengan kadar 273,56 mg/tablet yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **Muhammad Rizki Erfani Als Rizki Bin Hamsani** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 21.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, di Depan Halaman Rumah warga tepatnya di Desa Hamparaya Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan nomor Handphone seorang pengedar Obat Zenith, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 12.00 WITA Saksi Ach. Juliansyah melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) dan menghubungi terdakwa untuk melakukan pemesanan Obat Zenith melalui pesan chat whatsapp **“carikan jinet 20 biji lalu bawaan duit Rp500.000,00 antar ke bosku kena ku kirim no WA nya”**, lalu Saksi Ach. Juliansyah menelepon terdakwa dan berkata **“antarkan jinetnya kesini pas sampai sini hanyar behurup lawan sabu”**. Kemudian sekira jam 15.00 WITA Saksi Ach. Juliansyah kembali menghubungi terdakwa dengan berkata **“carikan jinet buat biniku”** lalu terdakwa jawab **“ayuja handak berapa”** kemudian Saksi Ach. Juliansyah berkata **“20 butir”** yang kemudian terdakwa jawab **“iya”**.

Selanjutnya sekira jam 20.00 WITA setelah selesai sholat tarawih terdakwa menghubungi Saksi Ach. Juliansyah dengan berkata **“jadikah mencari jinet”** lalu Saksi Ach. Juliansyah menjawab **“iya carikan”**,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 21.00 WITA terdakwa menuju Desa Bungking, Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah menemui Sdr. Undul (DPO) dengan tujuan minta dicarikan obat curah berbentuk tablet berwarna putih tersebut dengan berkata “**Dul carikan jinet**”, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Undul. Kemudian Sdr. Undul langsung mencarikan obat tersebut dan tidak lama Sdr. Undul datang dan menyerahkan 14 (empat belas) butir obat curah bentuk tablet berwarna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada terdakwa. Setelah mendapatkan obat tersebut, terdakwa langsung menuju ke Desa Hamparaya Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan untuk menemui Saksi Ach. Juliansyah yang menyamar sebagai pembeli.

- Bahwa sekira jam 21:50 WITA terdakwa sampai di halaman rumah warga tepatnya di Desa Hamparaya Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih dengan Nopol: DA-6443-MT, kemudian pada saat terdakwa menyerahkan 14 (empat belas) butir obat curah bentuk tablet berwarna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol dibungkus dengan plastik klip berwarna bening yang berada di tangan kanannya kepada Saksi Ach. Juliansyah, anggota Satres Narkoba Polres Balangan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan ditemukan 14 (empat belas) butir obat curah bentuk tablet berwarna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan di saku sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna abu-abu dengan Sim Card 1 dan WhatsApp : 0821-5921-9766, dan Sim Card 2 dan WhatsApp : 0831-3847-8378,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang senilai Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ditemukan di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol : DA-6443-MT beserta kunci kontak. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa obat curah bentuk tablet berwarna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0351 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt., pada tanggal 04 April 2024 terhadap 14 (empat belas) butir obat curah bentuk tablet berwarna putih dibungkus plastik klip warna bening didapatkan hasil positif karisoprodol dengan kadar 273,56 mg/tablet yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca penunjukan Panitera Pengganti, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Balangan No.Reg.Perkara PDM-398/Prgn/Enz.2/07/2024 tanggal 19  
September 2024 yang pada pokoknya : Menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizki Erfani Als Rizki Bin Hamsani** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Muhammad Rizki Erfani Als Rizki Bin Hamsani** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa **Muhammad Rizki Erfani Als Rizki Bin Hamsani** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) butir Obat Curah bentuk Butir warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna abu-abu dengan Sim Card 1 dan WhatsApp : 0821-5921-9766, dan Sim Card 2 dan WhatsApp : 0831-3847-8378.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol : DA-6443-MT beserta kunci kontak.

## Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa **Muhammad Rizki Erfani Als Rizki Bin**

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hamsani** membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah).

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 3 Oktober 2024 yang amarnya : Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizki Erfani Alias Rizki Bin Hamsani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Rizki Erfani Alias Rizki Bin Hamsani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna abu-abu dengan Sim Card 1 dan WhatsApp : 0821-5921-9766, dan Sim Card 2 dan WhatsApp : 0831-3847-8378;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol : DA-6443-MT beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Oktober 2024, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 9 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permohonan banding Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2024, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 10 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 17 Oktober 2024 diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yangmana hal itu sejalan dengan pertimbangan kami sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Surat Tuntutan, maka terhadap pertimbangan tersebut kami menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim bahwa terdakwa sudah sepatutnyalah dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang telah didakwakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun yang menjadi materi pokok memori Banding kami adalah terkait dengan Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol : DA-6443-MT beserta kunci kontak, yang mana berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol : DA-6443-MT beserta kunci kontak tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa pada saat terdakwa menyerahkan 14 (empat belas) butir obat curah bentuk tablet berwarna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol dibungkus dengan plastik klip berwarna bening kepada Saksi Ach. Juliansyah (*Undercover Buy*), sehingga penuntut umum berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol : DA-6443-MT beserta kunci kontak tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebagai *perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* berupa 14 (empat belas) butir obat curah bentuk tablet berwarna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol dibungkus dengan plastik klip berwarna bening dan pada saat di persidangan terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan yang sah terkait dengan Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol: DA-6443-MT beserta kunci kontak tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol : DA-6443-MT beserta kunci kontak dirampas untuk negara.
3. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 03 Oktober 2024 terkait dengan barang bukti berupa Uang senilai Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang dikembalikan kepada terdakwa, karena Penuntut Umum Berpendapat bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yaitu sebagai *perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* berupa 14 (empat belas) butir obat curah bentuk tablet berwarna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol dibungkus dengan plastik klip berwarna bening, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding menerima permohonan banding terkait dengan barang bukti sebagai berikut :

1. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa :
  - a) 14 (empat belas) butir Obat Curah bentuk Butir warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening.
  - b) - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
  - c) - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna abu-abu dengan Sim Card 1 dan WhatsApp : 0821-5921-9766, dan Sim Card 2 dan WhatsApp : 0831-3847-8378.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- d) - Uang senilai Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- e) - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol : DA-6443-MT beserta kunci kontak.

## **Dirampas untuk Negara**

Membaca Relaas penyerahan memori banding tanggal 18 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding tanggal 18 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding tanggal 18 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Akta banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Oktober 2024 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Akta permohonan banding Penuntut Umum tanggal 9

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 3 Oktober 2024, telah sesuai ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 233 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut, maka permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 17 Oktober 2024 Penuntut Umum mengemukakan pada pokoknya, terhadap barang bukti: Uang senilai Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol: DA-6443-MT beserta kunci kontak, Dirampas untuk Negara, sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 19 September 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara pidana dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut, mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai tentang penerapan hukum terkait fakta-fakta hukum dengan unsur yang

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sudah tepat dan benar hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan barang bukti tersebut Penuntut Umum mengajukan keberatan, sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut, Uang senilai Rp.521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa namun tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol: DA-6443-MT beserta kunci kontak, yang masih memiliki nilai ekonomi namun bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik orang lain atas nama Karyawati sehingga menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan terhadap barang bukti tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana telah memperhatikan mengenai hal-hal yang

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa tersebut, dengan demikian mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan cukup adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ataupun mengalihkan status penahanannya, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pm tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hariyadi S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alimin Ribut Sujono, S.H.,M.H.,dan Toetik Ernawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Majelis Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ripaddin Akhmad,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Alimin Ribut Sujono, S.H.,M.H.

Hariyadi, S.H.,M.H.

T.t.d.

Toetik Ernawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

Ripaddin Akhmad, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 300/PID.SUS/2024/PT BJM